



ما هو مل او منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز , المهر وجوبا حق الشرع وبقاء حق امرأة
متي سمي ما لا يصلح , الموجب الأصلي في باب النكاح مهر المثل , التزوج عليها, وما لا لايجوز
مهرا صح العقد فيه, ووجب مهر المثل
dalam Pembahasan Mahar

Laila Suhada

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
lailasuhada2018@gmail.com

Mhd Amar Adly

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
amaradly@uinsu.ac.id

Heri Firmansyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
herifirmansyah@uinsu.ac.id

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi email : lailasuhada2018@gmail.com

Abstract: *This article explains the rules of dowry which is a form of seriousness of a prospective husband towards the prospective wife he is going to marry. This paper uses the library research method which refers to previous research and also from books related to dowry. With the aim of finding out about the dowry and the rules of jurisprudence related to the dowry. The rules include that the dowry is obligatory and is a woman's right. The initial requirement in the marriage section is a commensurate dowry, property or benefits that can be handed over legally, marriage can be given to it and nothing that is not allowed, then what is not considered a dowry is called dowry, then the contract is valid and a similar dowry is required.*

Keywords: *Fiqh rules, dowry*

Abstrak: Artikel ini menjelaskan tentang kaidah mahar yang merupakan salah satu bentuk keseriusan seorang calon suami kepada calon istri yang akan dinikahi. Tulisan ini menggunakan metode library reaserch yang merujuk kepada penelitian terdahulu dan juga dari buku-buku yang terkait dengan mahar. Dengan tujuan untuk mengetahui tentang mahar dan kaidah-kaidah fikih terkait mahar tersebut. adapun kaidah tersebut mencakup Mahar itu wajib dan merupakan hak seorang wanita, Syarat awal dalam bagian perkawinan adalah mahar yang sepadan, harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah, boleh dikawinkan atasnya dan tidak boleh apa yang tidak boleh, kemudian yang tidak dianggap sebagai mahar disebut mahar, maka akadnya sah dan diperlukan mahar yang serupa.

Kata kunci : Kaidah Fikih, Mahar

PENDAHULUAN

Sebelum pengucapan akad oleh suami untuk menghalalkan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, maka dalam ajaran Islam sangat peduli dan menghormati wanita di dalam dirinya memberikan hak termasuk menerima mahar. Mahar adalah istilah yang menunjukkan pada harta sebagai kepemilikan hak seorang perempuan dalam ikatan pernikahan yang disahkan pada satu akad, sebagai bentuk ganti rugi karena memiliki hak untuk bersenang-senang serta diperbolehkan untuk melakukan berhubungan badan secara benar, dan tidak menjadikan kedudukan pernikahan yang rusak. Diketahui Islam tidak memandang mahar

sarana sebagai nilai harga kepada perempuan, tetapi Islam memandang mahar sebagai bentuk sarana keseriusan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia. Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, penyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian Mengenai penerapan pemberian mahar, Islam sangat menganjurkan untuk menunaikannya sesuai dengan kemampuan seseorang, bahkan untuk barang-barang tertentu, karena sunnah bagi perempuan untuk meminta mahar yang mudah. Sabda Rasulullah SAW: "Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maskawinnya". (HR. Imam Ahmad dan Baihaqi).

Secara umum, penetapan nilai mahar menjadi tradisi, yang besaran nilainya disesuaikan dengan ketentuan keluarga calon isteri dan adat diwilayah tersebut. Selain itu, penentu besaran nilai mahar menjadi wilayah calon isteri dan keluarganya. Hal ini memberikan implikasi tingginya kadar nilai mahar yang diminta pihak perempuan. Tingginya nilai mahar yang diminta dari pihak perempuan tersebut berdampak pada pelaksanaan pembayarannya. Dalam praktiknya, sebagian calon suami melaksanakan pembayaran secara tunai pada saat akad. Namun demikian, Sebagian yang lain juga ada yang melaksanakan pembayaran secara kredit, dan hutang. Hal ini berkaitan dengan tingginya jumlah nilai mahar yang diminta.

Dalam syariat Islam memberikan keringanan dan kelonggran serta memberikan beban yang sangat ringan, apalagi dalam pernikahan bagi yang tidak mampu membayar mahar dengan biaya yang mahal, kemudian Islam membolehkan pembayaran mahar meskipun dengan cincin besi dan juga membolehkan mahar. dengan Al- Qur'an yang dihafalkan oleh mempelai pria agar pernikahan dapat dilangsungkan. Jika calon istri puas dengan mahar calon suaminya, tetapi keluarga calon istri tidak menerimanya karena nilainya terlalu kecil, maka menurut ajaran Islam, pernikahan mereka tidak sah dan harus dibatalkan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik akan membahas terkait mahar dan disini akan difokuskan pada kaidah- kaidah fikih tentang mahar.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode *library reasearch* (kepuustakaan) yang bersifat deskriptif, kemudian didalamnya mencangkup pembahasan tentang mahar dan kaidah terkait mahar. Kemudian sumber data yang digunakan berupa dari kajian terdahulu baik berupa buku, jurnal dan juga hasil-hasil penelitian yang membahas mengenai Mahar. Kemudian, Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dijadikan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan tulisan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Terdapat Empat kaidah yang akan di jelaskan oleh penulis di dalam artikel ini terkait kaidah mahar adapun diantara kaidah tersebut antara lain:

Kaidah pertama:

المهر وجوبا حق الشرع وبقاء حق امراة

Mahar itu wajib dan merupakan hak seorang wanita

Kaidah kedua:

الموجب الأ صلي في باب النكاح مهر المثل

Syarat awal dalam bagian perkawinan adalah mahar yang sepadan

Kaidah ketiga:

ما هو مل او منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها، وما لا لايجوز

Apa yang dimaksud dengan harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah, boleh dikawinkan atasnya dan tidak boleh apa yang tidak boleh

Kaidah keempat:

متي سمي ما لا يصلح مهرا صح العقد فيه, ووجب مهر المثل

Apabila yang tidak dianggap sebagai mahar disebut mahar, maka akadnya sah dan di perlukan mahar yang serupa.

1. Pengertian Kaidah Pertama

المهر وجوبا حق الشرع وبقاء حق امراة

“Mahar itu wajib dan merupakan hak seorang wanita”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa, pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan seorang suami kepada calon istrinya dan juga untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Kemudian mahar juga dapat disebut suatu pemberian yang diwajibkan kepada seorang suami untuk calon istrinya baik berbentuk benda maupun jasa.

Kemudian, Mahar dapat diistilahkan sebagai *shadaq* yang berarti ketulusan atau kejujuran. Jika diperhatikan secara tegas, bahwa mahar merupakan salah satu tanda ketulusan dan kejujuran dari seorang laki-laki untuk memiliki seorang perempuan sebagai pendamping dalam keluarga (istri). Perlu diketahui mahar bukan sebagai tanda nilai harga untuk memiliki seorang perempuan, tetapi mahar merupakan pemberian sebagai tanda untuk menghargai kedudukan perempuan yang di mana pemberian seorang laki-laki baik berupa uang atau barang yang menjadi hak penuh bagi seorang perempuan untuk menerimanya. Para fuqaha telah bersepakat bahwa kewajiban membayar mas kawin yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan pengertian mahar dari beragam pandangan fuqaha. Ia menyatakan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri akibat dari pernikahan atau hubungan badan.

2. Dalil-Dalil Kaidah

Terkait dalil kaidah yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan qur'an dan juga hadis terkait dengan mahar. Berikut dalil al-quran dan hadisnya.

Dasar Hukum Pertama adalah Al-Quran:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah kepada perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian, maka apabila mereka berbaik hati kepada mu tentang suatu yang kamu berikan itu, makanlah olehmu secara senang hati pula. (Q.S. An-Nisa:4)

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai maskawin. Islam mewajibkan maskawin dan memastikannya untuk dimiliki oleh wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan sisuami memberikan maskawin sebagai “nihlah” (pemberian yang khusus kepada si wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah dan pemberian, apabila kemudian si istri merelakan maskawinnya itu sebahagian atau seluruhnya kepada

suami. Maka, si istri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan rela hati, dan si suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istri dengan senang hati. Karena hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.

Dengan adanya sistem seperti ini, Islam hendak menjauhkan sisa-sisa sistem jahiliyah mengenai wanita dan maskawin, hak-haknya terhadap dirinya dan harta bendanya, kehormatan dan kedudukannya. Diberikan keleluasaan, saling merelakan dan kasih sayang untuk mewarnai kehidupan bersama dan untuk menyegarkan suasana kehidupan.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُهُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 237).

Dari esensi ayat tersebut dipahami garis hukum sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami istri, maka istri berhak mendapat seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan atau disepakati bersama.
- b. Apabila wali atau istri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka pihak suami terbebas dari pembayaran mahar.
- c. Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul sebagai suami istri dan pihak mantan suami (duda) rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan istri (janda), maka hak mahar seutuhnya menjadi hak janda (mantan istri).

Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali.

Kemudian Dasar hukum kedua kewajiban mahar adalah hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

“Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa’id bahwa Nabi berkata: Hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi”.

3. Pengertian kaidah kedua

الموجب الأصلي في باب النكاح مهر المثل

“Syarat awal dalam bagian perkawinan adalah mahar yang sepadan”

Berdasarkan kaidah diatas Mengenai syarat mahar, Seluruh Ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh berupa uang, perhiasan, prabot rumah tangga, harta perdagangan, atau benda-benda lain yang mempunyai harga. Menurut semua mazhab kecuali Malikiyah dijelaskan bahwa mahar harus diketahui secara jelas atau secara global mengenai jumlahnya. Apabila tidak, maka akad tetap sah tetapi mahar batal. Sedangkan menurut Malikiyah akadnya fasid (tidak sah) dan di fasakh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar Mitsil.

Mengenai mahar Musamma yang diberikan berupa barang haram maka Maliki mengatakan apabila belum terjadi percampuran akadnya fasid, tetapi bila telah terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar mitsil. Sedangkan ulama yang lain mengatakan akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar mitsil.

Penetapan dalam mahar Ulama Fuqaha berbeda pendapat tentang kadar dan bentuk mahar yang diserahkan calon suami kepada istrinya diantaranya:

- a. Mazhab Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Apabila suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.
- b. Mazhab Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.
- c. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun karena mahar tersebut tidak mesti disebut ketika

akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qursy.

- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim tidak ada minimal batas mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar meskipun hanya satu qursy.

4. Pengertian kaidah ketiga

ما هو مل او منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها، وما لا لا يجوز

“Apa yang dimaksud dengan harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah, boleh dikawinkan atasnya dan tidak boleh apa yang tidak boleh”

Terkait kaidah diatas harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. *Pertama*, Harta berharga. tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar. *Kedua*, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga. *Ketiga*, Barang bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seijinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghisab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. *Keempat*, Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebut jenisnya.

5. Pengertian kaidah keempat

متي سمي ما لا يصلح مهرا صح العقد فيه، ووجب مهر المثل

“Apabila yang tidak dianggap sebagai mahar di sebut mahar, maka akadnya sah dan di perlukan mahar yang serupa”.

Terkait kaidah diatas membahas tentang Mahar Mitsli (Setara), Yakni mas kawin yang besarnya tidak disebutkan pada saat atau sebelum terjadinya pernikahan. Mas kawin yang

diukur setara dengan maskawin yang telah diterima sang keluarga terdekat. Pemberian mahar tersebut dapat terjadi dalam kondisi:

- a. Jika tidak disebutkan kadar besarnya mas kawin Ketika berlangsungnya pernikahan yang kemudian sang suami telah menggauli atau telah bergaul (bersenggama) dengan sang istri atau meninggal dunia sebelum bergaul.
 - b. Apabila mahar musamma belum dibayar sedangkan sang suami telah menggauli sang istri dan ternyata pernikahannya tidak sah. Dalam sebuah pernikahan yang tidak disebutkan dan ditetapkan mas kawinnya adalah disebut dengan nikah tafwid. Para jumhur ulama terkait hal tersebut adalah dibolehkan. Seperti dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 236 “Tidak ada dosa bagimu, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya”.
 - c. Mahar yang disebutkan Ketika akad nikah ialah sesuatu yang tidak memiliki nilai harta menurut pandangan Agama seperti: benda yang diharamkan: khamar, bangkai, serta lain sebagainya atau benda yang tidak akan mungkin untuk diserahkan seperti burung di udara, ikan dilaut, dan lain sebagainya. Jika kasus seperti itu terjadi, maka sang suami wajib membayar mahar mithil.
 - d. Para ulama bersepakat jika selama sudah terjadinya hubungan suami isteri (bersenggama) dalam pernikahan fasid maka sang suami wajib membayar mahar mitsil.
6. Pengecualian Kaidah

Mahar atau maskawin yang telah di sebut serta dijanjikan besar dan kadarnya Ketika melangsungkan akad pernikahan. Para Ulama fiqh bersepakat bahwa mahar dalam pelaksanaannya harus diserahkan dengan cara penuh jika Telah bergaul (bersenggama) bersama dengan wanita yang telah dinikahnya sesuai dengan ketentuan (Q.S An-Nisa:4) yang berbunyi *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً* yang artinya “*Dan berikanlah kepada perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian*”,

Kemudian, Salah satu dari pasangan suami dan istri meninggal dunia dan terkait mahar harus dibayarkan seluruhnya jika sang suami telah menggauli sang istri, yang ternyata pernikahannya rusak disebabkan oleh sebab-sebab tertentu seperti: ternyata sang istri adalah mahram sendiri, terkira gadis ternyata janda, hamil dari mantan suami. Namun jika sang istri diceraikan sebelum dilakukannya senggama mahar yang dibayarkan hanya wajib setengahnya seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 237 yang telah dipaparkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan manusia dalam memberikannya. Penetapan mahar yang mahal bertujuan untuk menghindari terjadinya perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab suami terhadap istri, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat terhormat kedua belah pihak. Terkait kaidah mahar dapat dibagi menjadi empat bagian diantaranya: Mahar itu wajib dan merupakan hak seorang wanita, Syarat awal dalam bagian perkawinan adalah mahar yang sepadan, harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah, boleh dikawinkan atasnya dan tidak boleh apa yang tidak boleh, kemudian yang tidak dianggap sebagai mahar disebut mahar, maka akadnya sah dan diperlukan mahar yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basit Misbachul Fitri, *Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam*, USRATUNA: Vol. 2, No.1 Desember 2018..
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Aspandi, *Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar*, Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol.5, No.2 Desember 2020.
- Burhanuddin A. Gani, *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2017.
- Hamdan Arief Hanif & Yoni Irma Yunita, *Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat*, Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.5, No.1 Februari 2023.
- Ibnu Irawan, Jayusman, "*Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam*", *Palita: Journal Of Social-Religion Research*, Vol. 04. No. 02, 2019.
- Kaumi Adi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan Simuelue Barat*.
- Mif Rohim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang, Universitas Hasyim Asyari, 2019.
- Mochammad Tholib Khoiril Waro, *Makna Mahar Dalam Al-qur'an (Kajian Historis-Antropologis)*, Jurnal At-Tibyan, Vol.4, No.1, Juni 2019.

Muhammad Arif Zuhri, *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Semantik*, Journal Of Islamic Legas Studies, Vol11, No.1, Tahun 2018.

Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah* ,Mataram, Elhikam Press Lombok, 2023.

Nazil Fahmi, *Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol.2, No. 1 Tahun 2021.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VII: 251.